

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Keadilan Restorative Dalam Proses Penyidikan (Studi Pada Kepolisian Sektor Medan Patumbak)

Raihan Azki Bahri Lubis¹, Indra Gunawan Purba², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1raihanazkibahrilubis02@gmail.com](mailto:raihanazkibahrilubis02@gmail.com), [2indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menjaga ketertiban. Salah satu jenis hukum adalah hukum pidana, yang mengatur tindakan dilarang dan sanksi bagi pelanggar, termasuk tindak pidana ringan seperti pencurian ringan. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dan dikenakan sanksi penjara atau denda. Polisi memiliki peran penting dalam penyelidikan tindak pidana, termasuk pencurian ringan, dan penegakan hukum dapat dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta penyelesaian di luar pengadilan. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan secara offline dan online. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menyusun laporan dan mencapai kejelasan permasalahan yang diteliti. Bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Sektor Medan Patumbak bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih luas dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Proses ini melibatkan mediasi dan kesepakatan antara semua pihak terkait, dengan syarat bahwa tindak pidana yang diselesaikan tidak menimbulkan keresahan sosial dan memenuhi kriteria tertentu. Polsek Medan Patumbak telah berhasil menerapkan pendekatan ini, dengan data menunjukkan penurunan kasus pencurian ringan dan peningkatan penyelesaian melalui keadilan restoratif. Meskipun terdapat tantangan, upaya pencegahan dan rehabilitasi dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mengurangi potensi kejahatan. Dengan melibatkan masyarakat dan menjaga prinsip keadilan, diharapkan proses ini dapat terus berjalan efektif dan memberikan hasil yang adil bagi semua pihak. Pengaturan hukum tentang keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Perma Nomor 2 Tahun 2012, dengan kualifikasi pencurian ringan jika nilai barang di bawah Rp2.500.000,00. Penerapan restorative justice di Polsek Medan Patumbak dimulai sejak Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021, melalui tahapan identifikasi, pengajuan permohonan, mediasi, dan laporan hasil mediasi. Restorative justice harus tetap fokus pada pemulihan keadaan, baik bagi korban maupun pelaku, dan melibatkan pelaku yang kooperatif untuk memperlancar proses penyelesaian.

Kata Kunci : Pencurian Ringan, *Restorative*, KUHP

Abstract

Indonesia is a country of law governed by the 1945 Constitution. Law functions to regulate people's lives and maintain order. One type of law is criminal law, which regulates prohibited actions and sanctions for violators, including minor crimes such as petty theft. Petty theft is regulated in Article 364 of the Criminal Code and is subject to imprisonment or fines. The police have an important role in investigating criminal acts, including petty theft, and law enforcement can be carried out through a restorative justice approach. Restorative justice emphasizes restoring the relationship between the perpetrator and the victim, as well as out-of-court settlements. This research method is descriptive with an empirical legal approach, using secondary data from laws and regulations and data collection methods are carried out through offline and online literature studies. Data analysis is carried out qualitatively to compile reports and achieve clarity on the problems studied. That the application of restorative justice in resolving petty theft crimes at the Medan Patumbak Police Sector aims to create broader justice and restore the relationship between the perpetrator, victim, and the community. This process involves mediation and agreement between all parties involved, on the condition that the resolved crime does not cause social unrest and meets certain criteria. Medan Patumbak Police have

successfully implemented this approach, with data showing a decrease in petty theft cases and an increase in settlements through restorative justice. Despite the challenges, prevention and rehabilitation efforts are carried out to create a safe environment and reduce the potential for crime. By involving the community and upholding the principles of justice, it is hoped that this process can continue to run effectively and provide fair results for all parties. Legal regulations on restorative justice in resolving petty theft crimes are regulated in Perpol Number 8 of 2021 and Perma Number 2 of 2012, with the qualification of petty theft if the value of the goods is below IDR 2,500,000.00. The implementation of restorative justice at Medan Patumbak Police began with the Circular Letter of the Chief of Police Number SE/2/II/2021, through the stages of identification, submission of applications, mediation, and reporting of mediation results. Restorative justice must remain focused on restoring the situation, both for victims and perpetrators, and involve cooperative perpetrators to facilitate the settlement process.

Keywords: Minor Theft, Restorative, Criminal Code

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang terjadi di masyarakat saat ini. Sebagai salah satu bentuk kejahatan, pencurian masih menduduki peringkat-peringkat teratas jika dibandingkan dengan bentuk kejahatan lain, dan terus meningkat dari segi kuantitasnya. Sebagai salah satu masalah sosial kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya sehingga upaya penanggulangannya terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam mekanisme penegakan hukum, sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena KUHP membahas mengenai prosedur dan tata cara sistem peradilan pidana Indonesia yang dikenal sebagai hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materil.¹ Tindak pidana pencurian ini dikategorikan tindak pidana yang paling banyak perkaranya di

selesaikan di Pengadilan. Tindak pidana pencurian ini sendiri diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, yang dimuat dalam bentuk pencurian pokok di dalam Pasal 362 yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Hal tersebut terdapat unsur perbuatan yang dilarang mengambil, sehingga ini menunjukan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku yang bersifat berlaku positif materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu

¹ Ida Bagus anggapurana Pidada Dkk, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Widina Bhakti Persada, Bandung 2022, hlm 2.

membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Pada umumnya yang menjadi faktor tindak pidana pencurian ini antara lain disebabkan karena kebutuhan ekonomi pelaku. Sehingga dengan kondisi perkonomian yang saat ini sangat memprihatinkan sekali, membuat manusia menghalalkan segala cara baik itu dengan cara melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian demi memenuhi kebutuhan kehidupan. “Seperti yang kita lihat dan dengar dari media elektronik dan media-media masa menunjukan bahwa sering terjadinya tindak pidana pencurian yang berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan kehidupan yang tidak terpenuhi.”²

Mengenai tindak pidana pencurian ringan banyak kasus – kasus yang terjadi dengan nilai kerugian kurang dari Rp2,5 juta (mengindik pada Pasal 364 KUHP jo. Pasal 1 Perma 2/2012 dengan kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah), Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao, Ismail Sitepu, Lian Sempurna dan Awang Setiawan mereka didakwa mencuri beberapa biji sawit senilai Rp 41 ribu dan lainnya senilai Rp 500 ribu, Kakek Rawi didakwa di Jaksa Penuntut Umum karena mencuri segenggam merica dan masih banyak lagi perkara – perkara yang nilai kerugiannya relatif kecil tetapi dikenai sanksi pidana yang disamakan dengan sanksi pidana pencurian biasa sehingga hal ini menjadi sorotan publik karena penjatuhan sanksi pidana tidak

sesuai dengan nilai kerugian yang dialami oleh korban.³

Penyelesain Tindak Pidana Pencurian itu sendiri, berdasarkan dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, polisi bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyelidiki semua tindak pidana. hal ini diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, selain itu diatur juga di dalam Pasal 4 dan Pasal 6 KUHAP bahwasannya Polisi menduduki posisi berupa kekuasaan umum menangani kriminal di seluruh wilayah negara Republik Indonesia salah satu perwujutannya adalah dengan memiliki wewenang sebagai penyidik dan penyidik dalam tindak pidana, dapat dikaitkan bahwasannya polisi memiliki peranan penting dalam menangani suatu tindak pidana dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dengan begitu suatu kejahatan yang menjadi suatu ancaman yang nyata bagi masyarakat akan hilang dan menciptakan kondisi yang aman.

Setelah tahap penyidikan yang diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan penuntutan oleh penuntut umum dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan sampai dengan putusan hakim. Namun, penegakan hukum dalam situasi pencurian kecil cenderung lebih dekat dengan filosofi Keadilan *Restoratif* (juga dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa). Untuk menemukan penyelesaian yang adil dalam kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarganya, dan pihak terkait lainnya, keadilan restoratif lebih

² Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan”, Pampas: *Journal Of riminal*, Vol 3 No 1, 2022, hlm 87,

³ Dwi Hananta, *Menggapai Tujuan Pemidanaan Dalam Perkara Pencurian Ringan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2017,h.56

menekankan pada pembangunan kembali status quo daripada menuntut retribusi. Dengan menggunakan strategi penyelesaian sengketa alternatif (ADR) ini, perselisihan diselesaikan di luar pengadilan (bukan melalui litigasi).⁴

Alternate Dispute Resolution (ADR) adalah pendekatan keadilan *restoratif* yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial melalui cara alternatif selain proses hukum atau non-litigasi dengan melalui upaya perdamaian. Salah satu bentuk pendekatan keadilan restoratif yaitu dengan menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan yang dilakukan melalui mediasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan negosiasi.

Penegakan hukum tindak pidana pencurian ringan dengan Restorative Justice ini juga ditegaskan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peyidikan Tindak Pidana, dalam pasal 12 dikatakan bahwa:

“Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materil seperti tak menimbulkan keresahan masyarakat, tak berdampak konflik sosial, tak ada pernyataan keberatan dan memiliki prinsip pembatas sedangkan syarat formil yaitu harus mengajukan surat permohonan perdamaian kedua belah pihak, surat pernyataan perdamaian dan perselisihan para pihak yang berperkara, Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif; Surat

Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif dan Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.”

Restorative justice atau keadilan restoratif menawarkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk tindak pidana pencurian ringan. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Dalam konteks penyidikan, penerapan restorative justice dapat dilakukan melalui mediasi, musyawarah, atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban sebelum proses peradilan dimulai.⁵

Penerapan *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana pencurian ringan di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁶

⁴ Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158..

⁵ Sukardi. *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. Gramedia, Jakarta, 2021, h.60

⁶ Galuh Nawang Kencana, Triono Eddy, Ida Nadirah. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)". *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 2, 2022.

Peneliti menemukan bahwa penerapan hukum terhadap kasus pidana pencurian ringan seperti yang dijelaskan di atas terjadi di lingkungan kepolisian, khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Patumbak bahwa tingkat tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan pada tahun 2022 s/d 2023 sebanyak 11 kasus. Dengan rincian, pada tahun 2022 sebanyak 8 kasus dan pada tahun 2018 sebanyak 3 kasus. Kasus pencurian ringan di wilayah Kepolisian Sektor Medan Patumbak yang menyelesaikan kasus tersebut dengan keadilan restorative.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Patumbak)”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Keadilan *Restorative* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Keadilan *Restorative* dalam penegakan hukum Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Sektor Medan Patumbak?
3. Bagaimana Hambatan dan Upaya Penyelesaian Keadilan *Restorative* penegakan hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Kepolisian Sektor Medan Patumbak?

C. Metode Penelitian

A. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Medan Patumbak)

B. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang mana penelitian dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan objek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum. Sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini dan Jenis Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang mana penggunaan metode ini dipadukan dengan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum .

C. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan adalah :

- a. Pendekatan kasus (case approach),⁷ Pendekatan konseptual (conceptual approach), dilakukan dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

- b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Teknik Pengumpulan Data.

1. Sumber Data.

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer⁸, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan

masalah yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, Peraturan Perundang - Undangan.

2. Alat Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (*liberary research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung dengan mendatangi Kepolisian Sektor Medan Patumbak dan mencari sumber-sumber literatur kepustakaan termasuk dari perpustakaan daerah, perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan perpustakaan lainnya.
2. *Online*, yaitu proses pengumpulan data secara tidak langsung dengan mencari sumber literatur-literatur melalui internet yaitu website, *e-book*, *e journal* yang terkait dengan tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan data yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan baik perumusan/kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data dari hasil penelitian diolah/disusun secara sistematis. Selanjutnya dengan memanfaatkan teknik

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, h.57.

penafsiran data tersebut dianalisis secara faktual untuk mencapai kejelasan permasalahan terhadap Pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Tentang Keadilan Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan

1. Pengertian Keadilan Restorative

Restoratif justice adalah pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan mengemukakan bahwa substansi *Restoratif justice* yang berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana, menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).⁹

Keadilan *restoratif* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.¹⁰ Keadilan *restoratif* juga merupakan suatu kerangka berfikir yang

baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Dasar hukum *restoratif justice* pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan yaitu :

- a. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Engadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- e. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/ 2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restoratif justice*.
- f. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restoratif* Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.¹¹

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restoratif justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373,

⁹ Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.7 (Juli 2021), h.531.

¹⁰ Rufinus Hutahuruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*

Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.107

¹¹ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Law Journal*, Vol.3 No. 2 (2020), hlm.430.

379, 384, 407 dan 483 KUHP. Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta.

2. Pengertian Keadilan *Restorative* Menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Keadilan *Restorative* Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Perpol) **Nomor 8 Tahun 2021** diterbitkan sebagai wujud reformasi dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam konteks penanganan tindak pidana yang berdampak ringan. Peraturan ini menjadi payung hukum yang secara eksplisit mengatur penerapan **keadilan restoratif (*restorative justice*)** dalam proses penyidikan oleh kepolisian. Perpol ini menjadi dasar hukum bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu, khususnya tindak pidana ringan, di luar proses peradilan formal melalui metode keadilan restoratif.

Dasar Hukum terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian juga diatur dalam Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan *Restoratif (Restorative Justice)* Nomor: 131/KMA I SKB I X /2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012.¹²

Restorative justice merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang mengubah mekanisme hukum yang terfokus kepada pemidanaan menjadi proses mediasi yang mempertemukan antara korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk dapat secara bersama mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan tersebut merupakan suatu kesepakatan yang harus bersifat adil bagi semua pihak yang terkait dalam suatu perkara tindak pidana tersebut, dan tujuan utama dari kesepakatan tersebut adalah memulihkan keadaan kembali seperti semula atau sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice* dapat diterapkan dengan syarat telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, keluarga pelaku dan keluarga korban serta masyarakat yang terkait dengan perkara tindak pidana pencurian tersebut.

Apabila tidak ditemukan perdamaian antara para pihak yang berperkara, maka pihak Penyidik maupun Hakim tidak dapat menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan tersebut.

Pengaturan hukum lain yang menjadi dasar diterapkannya *restorative justice* dalam tindak pidana pencurian adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* yang diatur dalam Pasal 4

¹² Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal UBELAJ*, 3, Nomor 2.2018.h.103

ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).¹³ Ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan tersebut di atas menjadi penguat dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nota Kesepakatan Bersama yang menyebutkan penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan *Restoratif* dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Dasar hukum lainnya juga tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 3 Peraturan Kepolisian tersebut berbunyi: "Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. umum; dan/atau b. khusus. Adapun Persyaratan umum meliputi persyaratan materil dan persyaratan formil.

Persyaratan materil meliputi:¹⁴

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
6. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Dalam Perpol **Nomor 8 Tahun 2021**, keadilan restoratif didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, dan elemen masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, dengan fokus pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan. Prinsip dasar ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3), yang menjelaskan bahwa tujuan utama pendekatan ini adalah untuk menciptakan keadilan yang lebih substansial dan inklusif.

Penanganan perkara melalui keadilan restoratif dipandang sebagai cara untuk menghindari proses hukum yang terlalu formal dan memberatkan, terutama bagi pelanggaran hukum yang bersifat ringan atau pertama kali dilakukan. Sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, Polri dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat, karena menegakkan hukum, pada hakikatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Disamping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat Polri juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum. Profesionalisme berarti mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang professional.

Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang memiliki sifat ringan atau tidak berbahaya. Proses acara pemeriksaan cepat mencakup empat hal diantaranya pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan dan proses pemeriksaan acara cepat. Pada proses ini, peradilan hanya dipimpin oleh

¹³ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

¹⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

hakim tunggal dan tidak terdapat jaksa penuntut umum didalam pengadilan. Meskipun tidak dihadiri oleh jaksa penuntut umum, namun proses peradilan cukup Penyidik Polri dan berkas dilimpahkan langsung kepada Pengadilan Negeri yang dimudikan proses persidangan dipimpin oleh satu orang hakim.

3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam KUHP

Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pengertian Tindak Pidana Pencurian menurut pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi¹⁵:

“Barang siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp.250,00”. Oleh karena itu, unsur-unsur dari tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Barang siapa;
- b. Perbuatan Mengambil;
- c. Yang diambil berupa suatu “benda” atau barang;
- d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Dalam KUHP, tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang

menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyakbanyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 2.500 tersebut dilipat gandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364. 373, 379. 384.407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan telah berubahnya nilai mata uang rupiah dan dalam KUHP belum dilakukan pembaharuan terhadap hal ini. Meskipun telah ada penyesuaian batasan nilai denda dan jumlah kerugian tindak pidana ringan, namun hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepuasan masyarakat akan penyelesaian tindak pidana ringan.

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice adalah untuk memberikan rasa keadilan, karena apabila diproses sampai kepengadilan maka tidak sebanding dengan proses hukum yang dilalui oleh karena itu sangat tepat apabila terhadap perkara pidana ringan diselesaikan melalui restorative justice karena pada dasarnya telah mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, setara rasa keadilan

¹⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia:Bogor, 1946, h. 249

¹⁶ Andi Hamzah, *Delik – delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, h.100

dimasyarakat sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1600.K/Pid/2009, tanggal 24 November 2009 dijelaskan apabila perkara pidana yang telah kembali keadaannya sehingga unsur kerugian tidak ada.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012, yang merupakan salah satu bentuk reformasi hukum di Indonesia dalam mendukung implementasi **keadilan restoratif** (*restorative justice*). Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan aktif masyarakat. Tujuannya bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Restorative justice menempatkan korban dan pelaku pada posisi aktif dalam proses penyelesaian, membuka ruang untuk dialog, permintaan maaf, ganti rugi, dan pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini sangat cocok diterapkan dalam perkara-perkara ringan yang tidak menimbulkan dampak luas bagi publik.

Perma No. 2 Tahun 2012 diterbitkan sebagai respons atas perlunya penyesuaian terhadap batasan kerugian dalam tindak pidana ringan yang sebelumnya diatur dalam KUHP. Banyak perkara kecil tetap diproses secara pidana meskipun nilai kerugiannya sangat kecil, sehingga menimbulkan overkriminalisasi, penumpukan perkara, dan beban berlebih pada lembaga peradilan. Melalui Pasal 1 Perma No. 2 Tahun 2012, Mahkamah Agung

menetapkan bahwa tindak pidana ringan mencakup:¹⁷

- A. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan),
- B. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan),
- C. Pasal 379 KUHP (penipuan ringan),
- D. Pasal 384 KUHP (penipuan dalam jual beli),
- E. Pasal 407 KUHP (perusakan ringan), dan
- F. Pasal 482 KUHP (penadahan ringan), dengan syarat nilai kerugian **tidak melebihi Rp2.500.000,-**.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan yang sebelumnya diatur dalam KUHP, sehingga lebih relevan dengan kondisi sosial ekonomi saat ini. Dalam Perma ini, batas kerugian untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan ditetapkan menjadi tidak lebih dari Rp2.500.000,-. Perubahan ini mencakup sejumlah pasal seperti Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP.¹⁸

Meskipun Perma No. 2 Tahun 2012 tidak secara eksplisit menyebut istilah "keadilan *restoratif*", esensinya mengandung prinsip-prinsip tersebut. Dengan memberikan batasan nilai yang lebih tinggi, aparat penegak hukum diharapkan dapat menyelesaikan perkara-perkara kecil secara damai melalui

¹⁷ Pasal 1 Perma No. 2 Tahun 2012, Mahkamah Agung

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012

mekanisme alternatif, seperti mediasi penal atau kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Hal ini menunjukkan arah kebijakan yang mendorong efisiensi proses hukum serta membuka peluang untuk mengedepankan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pembalasan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1), poin-poin huruf yang terdapat penjelasan lebih lanjut dalam bagian penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanyalah 3 huruf yaitu huruf g, h dan j. Pada huruf g ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Pengaturan Hukum Tentang Keadilan *Restorative* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Adapun syarat suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan *restoratif* dalam tahap penyelidikan atau penyidikan diatur pada Pasal 5 Perpol 8/2021, antara lain: tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat; tidak menghasilkan konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap

keamanan negara, korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

B. Pelaksanaan Keadilan *Restorative* dalam penegakan hukum Tindak Pidana Ringan Di Kepolisian Sektor Medan Patumbak

Pelaksanaan Keadilan *Restoratif* dalam penegakan hukum Tindak Pidana Ringan (TTPR) di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keadilan yang lebih luas dan menyeluruh, serta memberikan kesempatan bagi pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan Restoratif menekankan pada penyelesaian masalah melalui dialog dan negosiasi, dengan melibatkan semua pihak yang terkait.¹⁹

Bahwa syarat tindak pidana yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif menurut adalah tindak pidana ringan sebagaimana diatur pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dengan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Kepolisian turut mengatur mengenai keadilan restoratif pada tahun 2021 melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol 8/2021). Berbeda dengan pengaturan pada SK Badilum 2020 dan Perja 15/2020 yang memberikan kualifikasi tindak pidana ringan sebagai syarat implementasi keadilan restoratif, Perpol 15/2020 tidak mensyaratkan terbatas pada tindak pidana ringan. Sehingga lebih banyak tindak pidana

¹⁹ Rabith Madah Khulaili Harsya, Andri Triyanto, Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan di Indonesia,

Pada tanggal 20 Agustus 2021, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif telah resmi berlaku sebagai dasar hukum serta pedoman dalam menangani tindak pidana berdasarkan *restorative justice*. Dan sejak awal tahun 2021, Polsek Medan Patumbak telah menjadikan *restorative justice* sebagai langkah awal dalam menangani tindak pidana ringan termasuk tindak pidana pencurian ringan di wilayah Polsek Medan Patumbak.

Penerapan keadilan restoratif dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 memiliki ruang lingkup yang cukup jelas. Berdasarkan Pasal 5, pendekatan ini dapat digunakan untuk tindak pidana yang ancaman pidananya paling lama lima tahun, tidak menimbulkan keresahan masyarakat, dan pelakunya bukan merupakan residivis. Selain itu, harus ada kesediaan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, untuk berdamai secara sukarela. Apabila seluruh syarat terpenuhi, penyidik dapat menghentikan proses penyidikan dan menerbitkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan Patumbak menjelaskan²⁰:

“sejak dikeluarkannya surat edaran dari kapolri tentang *restorative justice*, kami yang menjadi bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diperintahkan untuk mengedepankan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian

perkara tindak pidana ringan. Jadi, penyelesaian perkara yang masuk atau yang ditangani oleh Polsek Medan Patumbak haruslah mengedepankan konsep pemulihan bukan konsep penghukuman lagi. Dan dengan *restorative justice* ini, kita dapat menyelesaikan perkara-perkara tipiring dengan melibatkan banyak pihak seperti keluarga korban, keluarga pelaku, babinsa, bhabinkamtibmas perangkat desa, dan pihak terkait lainnya. Kasus Yang bisa di *restorative* kan seperti tindak pidana pencurian ringan dimana jumlah barang yang dicuri pelaku tidak melebihi angka Rp.2.500.000.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa *restorative justice* memang didorong sebagai langkah awal bagi aparat kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan seperti perkara tindak pidana pencurian ringan. Namun, penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* ini bisa dilaku jika harga barang yang dicuri oleh pelaku tindak melebihi angka Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah. jika dalam tahap identifikasi perkara sudah memenuhi persyaratan maka dapat dilakukan Tahap pembuatan surat kesepakatan perdamaian merupakan tahapan yang dilakukan jika tahap identifikasi perkara sudah selesai dilakukan, dan perkara yang diajukan untuk diselesaikan secara *restorative justice* telah dinilai memenuhi persyaratan materiil sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰ Wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan

Patumbak , Pada Hari Rabu Tanggal 30 April 2025, Pada Pukul 14.00 WIB.

Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan Patumbak menjelaskan identifikasi perkara dilakukan dengan berpedoman secara langsung pada Pasal 3 Ayat (1) Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ²¹:

“pelaksanaan dari restorative justice itu sendiri berpedoman secara langsung pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jadi, jika ada sebuah perkara yang masuk itu akan dikaji terlebih dahulu, apakah bisa diselesaikan secara rj (restorative justice) atau tidak bisa di rj (restorative justice). Dalam mengkaji nya kita dapat lihat pada Pasal 3 yaitu ada syarat umum sama syarat khusus yang harus dipenuhi dalam menerapkan restorative justice pada tindak pidana ringan. Nah apa itu persyaratan umumnya? terbagi lagi menjadi dua yaitu syarat materiil dan syarat formil, dalam syarat materiil nya dijelaskan bahwa perkara yang dapat diselesaikan secara rj (restorative justice) yaitu perkara yang tidak menimbulkan keresahan atau perkara yang tidak ditolak oleh masyarakat, perkara yang tidak berdampak secara sosial, perkara yang tidak memecah belah bangsa, perkara yang tidak bersifat radikalisme atau separatisme, perkara yang pelakunya bukan pelaku pengulangan atau pelaku yang belum pernah dijatuhi pidana, dan bukan perkara tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Jadi, jika ada perkara

yang masuk harus dikaji terlebih dahulu perkaranya agar dapat ditindak lanjuti secara rj (restorative justice) atau tidak dengan berpatokan pada persyaratan materiil dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 itu.”

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam tahap identifikasi perkara yaitu persyaratan umum materiil. Pada tahap identifikasi perkara ini, suatu perkara yang ingin diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorative justice haruslah memenuhi persyaratan materiil yaitu tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana terorisme, bukan tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan bukan tindak pidana terhadap nyawa orang. Dan jika dalam tahap identifikasi perkara sudah memenuhi persyaratan, maka perkara tersebut dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perkara restorative justice.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan Patumbak menjelaskan ;²²

²¹ Wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan Patumbak , Pada Hari Rabu Tanggal 30 April 2025, Pada Pukul 14.00 WIB.

²² Wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan Patumbak , Pada Hari Rabu Tanggal 30 April 2025, Pada Pukul 14.00 WIB.

“perkara-perkara tipiring (tindak pidana ringan) yang ditangani oleh kami dapat bersumber dari adanya laporan ataupun pengaduan dan juga bisa bersumber dari kami yang menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana ringan. Dan penyelesaian tipiring (tindak pidana ringan) itu dilaksanakan oleh anggota yang mengemban fungsi pembinaan masyarakat dan anggota kepolisian yang mengemban fungsi Samapta Polri. Dan jika ada perkara yang masuk berdasarkan adanya laporan ataupun perkara yang ditemukan secara langsung maka sebisa mungkin akan diselesaikan secara *restorative justice*. Maka jika perkara itu sudah memenuhi persyaratan seperti pencurian dengan nilai dibawah dua juta lima ratus ribu rupiah, ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun, tidak menjadi polemik dimasyarakat atau masyarakat harus terima, pelakunya bukan pelaku pengulangan, dan persyaratan lainnya. Dan jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi maka kami akan memberikan anjuran bagi pihak-pihak yang terkait untuk dapat menyelesaikan secara *restorative justice*.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan Patumbak menjelaskan²³;

“jika suatu perkara sudah memenuhi persyaratan untuk diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* maka pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut dapat membuat surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak seperti pelaku, korban, keluarga

pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait. Surat kesepakatan perdamaian yang mereka buat merupakan bukti dari kesepakatan para pihak untuk berdamai dan menyelesaikan perkara tersebut secara *restorative justice*. Pembuatan surat kesepakatan perdamaian ini biasanya diajukan oleh pihak pelaku kepada pihak korban”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa setiap perkara yang masuk berdasarkan laporan ataupun perkara yang ditemukan langsung karena adanya dugaan tindak pidana, maka akan diupayakan untuk diselesaikan melalui alternatif penyelesaian perkara *restorative justice*. Dan jika perkara tersebut sudah dinilai memenuhi persyaratan materiil pada tahap identifikasi perkara, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pada tahap pembuatan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut. Surat kesepakatan perdamaian merupakan persyaratan formil sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 6 Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Salah satu norma yang penting yakni berkaitan dengan syarat suatu perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan *restoratif*.

Perpol 8/2021 mengatur secara lebih luas mengenai persyaratan tersebut. Adapun syarat suatu tindak pidana dapat

²³ Wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan

Patumbak , Pada Hari Rabu Tanggal 30 April 2025, Pada Pukul 14.00 WIB.

diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan atau penyidikan diatur pada Pasal 5 Perpol 8/2021, antara lain: tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat; tidak menghasilkan konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme; bukan pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan merupakan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Perpol 8/2021 cenderung lebih luas sehingga memungkinkan lebih banyak tindak pidana diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahap ini.

Model pendekatan keadilan *restoratif* memberikan porsi yang lebih besar atas peran korban, pelaku, dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik, membentuk keseimbangan, dan memulihkan keadaan. Model ini dikenal juga sebagai "*non state justice system*", atau sistem yang meminimalisir peran negara dalam suatu proses penegakan hukum.

C. Hambatan dan Upaya Penyelesaian

Keadilan *Restorative* penegakan hukum

Tindak Pidana Pencurian Ringan Di

Kepolisian Sektor Medan Patumbak

Penerapan Keadilan *Restorative* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh kepolisian. Namun, di tengah hambatan tersebut, terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan

oleh kepolisian untuk mengatasi kendala dan meningkatkan efektivitas penerapan Keadilan *Restorative*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan Patumbak menjelaskan ;

"Penyelesaian kasus Pencurian Ringan yang diselesaikan dengan Keadilan *Restorative* terhadap pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan di lingkungan wilayah sekor medan patumbak berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan, dilihat dari kasus yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 Pihak Kepolisian Sektor Medan Patumbak berhasil melakukan mediasi kepada pelaku dan korban dengan melibatkan beberapa pihak seperti Babinsa, Babinkamtibmas dan Perangkat Desa".

Upaya dari pihak Kepolisian Sektor Medan Patumbak dilakukan dengan cara upaya *Preventif* dan *Refresif*, wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan Patumbak menjelaskan :

"Polsek Medan Patumbak melakukan upaya pencegahan kejahatan merupakan salah satu prioritas yang diberlakukan oleh kepolisian Sektor Medan Patumbak Ini adalah inisiatif proaktif yang bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya tindakan kriminal di wilayah tersebut. Salah satu pendekatan yang diambil adalah dengan melakukan pemantauan terhadap lingkungan yang dianggap rawan terjadinya kejahatan. Misalnya, polisi melakukan patroli rutin di daerah-daerah yang dikenal sebagai titik-titik kriminalitas tinggi. Selain itu, upaya pencegahan juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat".

Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan Patumbak menjelaskan mengenai program Binmas Yaitu :

“Program pembinaan masyarakat (binmas) dilaksanakan untuk menjelaskan dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi dari melanggar hukum serta memberikan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka. sosialisasi yang dilakukan oleh fungsi binmas merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Dalam operasi sosialisasi ini, polisi menyampaikan informasi tentang berbagai jenis kejahatan yang sering terjadi di wilayah mereka, serta cara-cara untuk mencegahnya. Selain itu, mereka juga memberikan penjelasan tentang tindakan hukum yang akan diambil terhadap pelaku kejahatan”.

Penulis berpendapat, langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Sektor Medan Patumbak, pencegahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kejahatan dan cara mengatasinya, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya tindakan kriminal. Polisi bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah setempat, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat, untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terhindar dari ancaman kejahatan.

Selain itu, kepolisian sektor medan patumbak juga melakukan kegiatan patroli dan razia rutin di titik-titik yang sering menjadi tempat berkumpulnya para pelaku kejahatan. Patroli ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan. Dengan adanya kegiatan patroli rutin ini, diharapkan dapat menekan angka kriminalitas di wilayah tersebut.

Upaya pencegahan juga melibatkan pendekatan yang bersifat *preventif*, seperti program pengawasan dan pembinaan terhadap anak- anak dan remaja. Melalui program ini, polisi berusaha untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya dan konsekuensi dari terlibat dalam perilaku kriminal. Selain itu, mereka juga memberikan pembinaan dan arahan kepada para orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak mereka guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di kalangan remaja. Selain upaya pencegahan, polisi juga melakukan upaya rehabilitasi terhadap para pelaku kejahatan. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Melalui program ini, mereka diberikan pembinaan dan pendampingan untuk mengubah perilaku mereka yang salah.

Perspektif Restorative Justice, upaya pencegahan kejahatan di Polsek Medan Patumbak dapat diperkuat dengan membangun hubungan yang kuat antara kepolisian, masyarakat, dan pelaku kejahatan potensial. Restorative Justice menekankan pentingnya pembinaan

hubungan yang berkelanjutan dan berdasarkan kepercayaan antara pihak yang terlibat dalam kegiatan pencegahan kejahatan.

Polsek Medan Patumbak dapat memanfaatkan pendekatan Restorative Justice dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pemantauan lingkungan yang rawan terhadap kejahatan. Misalnya, kepolisian dapat mendirikan forum atau kelompok kerja sama masyarakat (Pokmaswas) yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor risiko kejahatan di lingkungan setempat. Dengan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, Polsek dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Selain itu, Polsek juga dapat mengadopsi pendekatan yang kolaboratif dan inklusif dalam merancang dan melaksanakan program-program pencegahan kejahatan, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor-sektor lain dalam komunitas Masyarakat.

Upaya dari pihak Kepolisian Sektor Medan Patumbak dilakukan dengan cara upaya *Refresif*, wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan Patumbak menjelaskan :²⁴

1. Pelaksanaan *Restorative Justice*, polisi bertindak sebagai mediator antara pelaku dan korban. Mereka berperan sebagai pihak netral yang berupaya memfasilitasi dialog antara kedua belah

pihak guna mencapai penyelesaian yang damai dan adil. Dalam konteks ini, kepolisian di Polsek Medan Patumbak berusaha untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

2. Polisi di Polsek Medan Patumbak juga harus mampu menimbang keputusan yang diinginkan oleh korban dan apa yang dapat diterima oleh pelaku. Pertimbangan ini tidak hanya didasarkan pada aspek hukum, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari proses Restorative Justice. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak adalah adil dan memenuhi kebutuhan mereka.
3. Penting bagi kepolisian untuk memberikan bukti nyata tentang komitmen mereka terhadap penegakan hukum yang adil dan efektif. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang proses penyelesaian kasus ringan melalui *Restorative Justice*, kepolisian di Polsek Medan Patumbak berharap dapat memperoleh dukungan dan kerjasama lebih lanjut dari masyarakat dalam upaya penegakan hukum.
4. Bertanggung jawab untuk melindungi proses *Restorative Justice* dari penyalahgunaan dan eksploitasi oleh

²⁴ Wawancara dengan Aipda Rinandito S,H selaku Pembantu Penyidik Reskrim Polsek Medan

Patumbak , Pada Hari Rabu Tanggal 30 April 2025, Pada Pukul 14.00 WIB.

pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi. Mereka harus memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan dalam Restorative Justice diikuti dengan ketat dan bahwa proses tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka sendiri.

Dengan demikian, melalui langkah-langkah tersebut, Polsek Medan Patumbak berupaya untuk menghadapi kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan dengan pendekatan yang holistik dan berbasis prinsip-prinsip keadilan. Dengan mengimplementasikan Keadilan *Restorative* secara efektif dan memastikan perlindungan terhadap proses tersebut, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang adil dan damai bagi semua pihak yang terlibat.

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Adapun syarat suatu tindak pidana dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan atau penyidikan diatur pada Pasal 5 Perpol 8/2021. Tindak Pidana Ringan Pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian ringan apabila barang atau harta yang dicuri bernilai dibawah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dasar Hukum terkait penerapan restorative justice dalam tindak pidana pencurian juga diatur

dalam Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan *Restoratif (Restorative Justice)* Nomor: 131/KMA I SKB IX /2012 Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012 Nomor: KEP - 06 /E IEJP /10/2012 Nomor: B/39/X/2012

2. Penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah Polsek Medan Patumbak telah mulai dimaksimalkan sejak terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang terbit pada tanggal 20 Agustus 2021. Penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan dengan menggunakan pendekatan restorative justice di wilayah Polsek Medan Patumbak dimulai dengan tahap identifikasi perkara. Pada tahap identifikasi perkara, suatu perkara akan dikaji terkait persyaratan materil yang harus terpenuhi agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara restorative justice. Tahapan yang selanjutnya yaitu tahap pengajuan permohonan yaitu mengajukan surat permohonan beserta lampiran surat pernyataan perdamaian yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor. Selanjutnya, tahapan

mediasi yaitu tahapan yang mempertemukan para pihak untuk bermediasi dan pelaku akan dihimbau untuk memberikan permintaan maaf serta menyelesaikan tanggung jawabnya atas perkara tersebut. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap setelah mediasi, petugas kepolisian akan membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi serta mencatat dalam buku register keadilan restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.

3. Hambatan dalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian ringan di wilayah Polsek Medan Patumbak dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya hambatan. Hal tersebut karena tindak pidana pencurian ringan termasuk dalam jenis tindak pidana ringan yang memang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorative justice. Meskipun demikian, penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan tetap memiliki beberapa hambatan, yaitu pelaku yang berstatus residivis, pelaku yang tidak bersedia bertanggung jawab, dan para pihak yang tidak kooperatif dalam proses pelaksanaan dari restorative justice itu sendiri. Upaya dari pihak Kepolisian Sektor Medan Patumbak dilakukan dengan cara upaya *Preventif* dan *Refresif*

B. Saran

1. Hendaknya aparat kepolisian mengadakan sosialisasi terkait tindak pidana pencurian ringan kepada

masyarakat secara rutin serta pengawasan yang ketat di daerah yang rawan pencurian.

2. Hendaknya restorative justice tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk memudahkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana saja. Namun, tetap mengutamakan tujuan dari restorative justice itu sendiri, yaitu memulihkan keadaan seperti semula. Dan pemulihan tersebut tidak hanya tentang memulihkan kerugian bagi korban, namun juga memulihkan pelaku agar dapat kembali menjadi bagian masyarakat yang baik. Hal tersebut karena, pelaku yang dapat diproses perkaranya dengan restorative justice hanyalah pelaku yang belum pernah mendapatkan putusan pengadilan atau pelaku yang belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Sehingga, penulis berharap pelaku yang sudah terselesaikan perkaranya dengan restorative justice tidak mengulangi kembali tindakannya. Kemudian, hendaknya para pihak yang berperkara seperti pelaku agar dapat bersedia untuk bertanggung jawab dan bersikap kooperatif dalam pelaksanaan restorative justice. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan serta memperlancar proses penyelesaian perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hal. 7-8
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Pustaka Agung Harapan, Jakarta, 2006,
- Eva Achjani Ulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta 2002
- Ida Bagus anggapurana Pidada Dkk, *Tindak Pidana dalam KUHP*, Widina Bhakti Persada, Bandung 2022
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2014, h.57.
- R.SOESILO, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, 1995
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta 1991
- Sukardi, *Eksistensi Konsep Restorative justice Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*, Legal Pluralism, Jakarta, 2016
- Taufik Makaro et al, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative, Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 2013
- Wagiarto Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006

B. Jurnal

- Dani Warman et.al, TINJAUAN YURIDIS PENDEKATAN

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DITINGKAT PENYIDIKAN, *Unizar Recht Journal*, Volume 1 No. 2, Juli 2022

Dwi Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Khairu Umah*, Unissula, Semarang, Vol 17 No 3 September 2022

Dwiki Oktobrian et.al, PENGAWASAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN MEDIASI PENAL DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PADA TAHAPAN PENYIDIKAN, *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, Vol. 24 (1) April, 2023

Haposan Sahala Raja Sinaga, "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.7 (Juli 2021), h.531.

Muhammad Soma, Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2023

Nurroffiqoh, Herry Liyus, Aga Anum Prayudi, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan", Pampas: *journal Of riminal*, Vol 3 No 1, 2022

Satriadi, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Perspektif Hukum Islam, AL-SYAKHSHIYYAH : *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 4 No. 1, 2022

Flora, H. S. Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 2018

C. Peraturan Perundangan

- Perpol No.8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative
- Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan

D. Website

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/defini-si-hukum-dan-unsur-unsur-hukum-1f628c8643271d0/>, diakses Pada

tanggal 5 Februari 2025, Pada Pukul
12.00 WIB

<https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukumsyaratdanpenerapan/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20Restorative%20Justice,yang%20timbul%20akibat%20tindakan%20kriminal>,
diakses pada tanggal 12 Maret 2025,
pada pukul 15.00 WIB